

Politik Hukum Kebijakan Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr)

Salman Alfarisi^{1*}, Kartina Eka Ningsih², M. Hermanto³, Ali Akbar⁴, Aliah Nur Azizah⁵, Ari Ahmadi⁶, Rusnadi Aji Johansyah⁷.

^{1,6,7}Universitas Mulawarman Samarinda, ^{2,3,4}Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, ⁵UINSI Samarinda

Email: salmanalfarisi26302@gmail.com¹, ekatina1919@gmail.com², navaroherman8@gmail.com³, alizakiyya60@gmail.com⁴, azizahnur17006@gmail.com⁵, ariahmadi201002@gmail.com⁶, johansyah071100@gmail.com⁷.

Corresponding Email : salmanalfarisi26302@gmail.com

Received : 22-02-2026

Revised : 02-03-2026

Accepted : 04-03-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

Abstrak : Penelitian ini menganalisis dinamika politik hukum penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia melalui implementasi Kebijakan Asesmen Terpadu. **Permasalahan utama** terletak pada kontradiksi antara kerangka normatif yang menekankan pendekatan rehabilitatif dengan budaya punitif yang mendominasi praktik penegakan hukum. **Menggunakan metode** penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr), studi ini mengkaji inkonsistensi penerapan hukum tersebut. **Kebaruan penelitian** ini terletak pada temuan bahwa kegagalan prosedural pelaksanaan asesmen terpadu sejak tahap penyidikan merupakan titik krusial yang melumpuhkan politik hukum rehabilitatif, sehingga memaksa pengadilan menjatuhkan vonis penjara bahkan bagi penyalahguna skala kecil. Kondisi ini tervalidasi oleh data nasional di mana 23,10% penghuni lembaga pemasyarakatan adalah penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi. Oleh karena itu, **penelitian ini merekomendasikan** reformasi prosedural

yang mewajibkan asesmen terpadu di tingkat penyidikan serta penguatan daya ikat rekomendasi medis-hukum tersebut.

Kata Kunci: Asesmen Terpadu; Politik Hukum; Penyalahguna Narkotika; Kebijakan Rehabilitasi

Abstract: This study analyzes the dynamics of Indonesia's legal policy regarding the handling of narcotics abusers through the implementation of the Integrated Assessment Policy. The main problem lies in the contradiction between a rehabilitative normative framework and the punitive culture dominating law enforcement practices. Employing a normative legal method with a case approach (Samarinda District Court Decision No. 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr), this study examines the inconsistent application of the law. The novelty of this research lies in the finding that the procedural failure to conduct an integrated assessment at the investigation stage is the crucial point that paralyzes rehabilitative legal policy, forcing the court to impose prison sentences even for minor abusers. This condition is validated by national data showing that 23.10% of prison inmates are abusers who should have been rehabilitated. Therefore, this study recommends procedural reform mandating integrated assessments at the investigation stage and strengthening the binding nature of such medical-legal recommendations.

Keywords: Integrated Assessment, Legal Politics, Narcotics Abusers, Rehabilitation Policy.

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan kesehatan publik di Indonesia. Skala permasalahan ini mendorong negara untuk mengadopsi kebijakan yang tegas, namun pendekatan yang dipilih terus mengalami evolusi. Secara historis, respons dominan negara terwujud dalam pendekatan punitif (penghukuman) yang menitikberatkan pada penegakan hukum pidana secara ketat (Barda Nawawi Arief, 2010). Melalui paradigma ini, semua pihak yang terlibat dalam penggunaan narkotika, termasuk korban penyalahguna, diposisikan sebagai pelaku kejahatan (criminal) yang harus dijatuhi sanksi pemidanaan, terutama penjara (Iwan Kurniawan et al., 2024).

Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan punitif ini menunjukkan berbagai kelemahan fundamental. Salah satunya adalah kegagalannya dalam menekan angka prevalensi penyalahguna narkotika secara signifikan. Sebaliknya, pendekatan ini justru menimbulkan masalah turunan yang tidak kalah serius, seperti kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan (overcrowding), tingginya angka residivisme, serta stigmatisasi sosial yang menghalangi proses pemulihan pecandu (Badan Narkotika Nasional, 2022).

Berdasarkan data penelitian dari Indonesia Drug Report Tahun 2025. Angka prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia sebesar 1,73%, atau sekitar 3,3 juta orang. Hal ini berarti dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkotika (Pusat Penelitian, Data, 2023). Kemudian di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2025 jumlah penghuni Lapas dan rutan mencapai 278.344 dengan 64.304 merupakan penyalahguna narkotika di mana 141.016 merupakan tahanan tindak pidana narkotika sementara kapasitas Lapas di seluruh Indonesia hanya dapat menampung 147.477 orang yang terdiri dari Lapas dan rutan sejumlah 530.

Kondisi ini menegaskan bahwa penjara bukanlah solusi efektif bagi penyalahguna dan menuntut adanya pergeseran paradigma kebijakan (JRKN, 2025).

Kenyataan tersebut mendorong adanya pergeseran paradigma dalam politik hukum penanganan narkoba di Indonesia. Pergeseran ini secara yuridis terlembagakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini secara eksplisit memperkenalkan konsep "kewajiban menjalani rehabilitasi" bagi penyalahguna dan pecandu, yang mengafirmasi bahwa mereka adalah orang sakit yang perlu dipulihkan, bukan penjahat yang harus dipenjara. Sebagai mekanisme untuk memilah antara penyalahguna yang perlu direhabilitasi dan pengedar yang harus dipidana, dibentuklah Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim ini terdiri dari unsur penegak hukum (polisi, jaksa) dan unsur kesehatan (dokter, psikolog) yang bertugas memberikan rekomendasi kepada penyidik dan hakim mengenai status seorang tersangka, apakah ia korban penyalahgunaan atau bagian dari jaringan peredaran gelap (Abimanyu, 2019).

Eksistensi TAT merupakan manifestasi dari arah politik hukum negara yang berupaya melakukan dekriminialisasi parsial bagi penyalahguna. Namun, pada level implementasi, kebijakan ini melahirkan arena pertarungan politik hukum yang baru. Di satu sisi, ia adalah representasi kebijakan yang progresif (Anang Iskandar, 2020). Di sisi lain, pelaksanaannya kerap terhambat oleh disparitas pemahaman dan kuatnya kultur punitif yang masih melekat di kalangan aparat penegak hukum. Berbagai penelitian terdahulu umumnya telah mengkaji kebijakan rehabilitasi narkoba, namun mayoritas masih berfokus pada tataran normatif semata atau sekadar memotret fenomena *overcrowding* secara makro. Masih sangat terbatas kajian yang secara spesifik membedah kegagalan implementasi asesmen terpadu melalui analisis putusan pengadilan yang konkret. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur (*research gap*) tersebut dengan menjadikan Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr sebagai studi kasus. Kebaruan (*novelty*) dari tulisan ini terletak pada pembuktian empiris-normatif bahwa kelumpuhan politik hukum rehabilitatif sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan berakar pada kegagalan prosedural asesmen di tingkat hulu (tahap penyidikan), yang pada akhirnya memaksa hakim di pengadilan tetap menjatuhkan vonis punitif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana dinamika politik hukum dan kontradiksi budaya punitif dalam implementasi Kebijakan Asesmen Terpadu bagi penyalahguna narkoba di Indonesia? dan (2) Bagaimana implikasi hukum dari kegagalan pelaksanaan asesmen terpadu pada tahap penyidikan terhadap putusan hakim (Studi Kasus Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr)? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika politik hukum penanganan narkoba sekaligus menawarkan rekomendasi reformasi prosedural bagi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

B. Kajian Teori

1) Teori Politik Hukum dan Kultur Hukum Penegakan Pidana

Politik hukum pada hakikatnya adalah arah atau garis kebijakan resmi dari negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan guna mencapai tujuan negara. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa produk hukum bukanlah sekadar dokumen statis, melainkan kristalisasi dari konfigurasi kekuatan politik yang sedang berlangsung pada saat pembentukannya (Mahfud MD, 2010). Dalam proses penegakan hukum pidana, efektivitas dari sebuah politik hukum tidak hanya bergantung pada substansi teks undang-undang semata, melainkan sangat ditentukan oleh elemen kultur hukum (*legal culture*) dari para pelaksananya di lapangan. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum beroperasi melalui tiga elemen dasar yang saling berkaitan: struktur, substansi, dan kultur (Friedman, 1975). Kultur hukum aparat penegak hukum—yakni nilai-nilai, kebiasaan, dan cara pandang institusional—seringkali menjadi faktor penentu utama yang dapat mempercepat atau justru menjadi tembok penghalang bagi reformasi hukum itu sendiri.

Ketika sebuah produk undang-undang mengamanatkan pendekatan baru yang lebih progresif, seperti rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, hal tersebut sering kali membentur tembok kultur punitif yang sudah mendarah daging di kalangan aparat. Praktik penegakan hukum kerap kali masih terjebak pada orientasi pembalasan (*retributive justice*) dan efisiensi penyelesaian perkara, alih-alih berfokus pada keadilan substantif dan pemulihan pelaku (Gusta Andini et al., 2023). Akibatnya, timbul disparitas yang lebar antara hukum yang tertulis secara normatif (*law in books*) dengan hukum yang diterapkan di meja peradilan (*law in action*). Kuatnya tradisi penghukuman ini membuat aparat cenderung lebih memilih jalan pintas untuk memenjarakan pelaku, mengabaikan instrumen atau instansi keadilan restoratif yang sebenarnya telah disediakan secara sah oleh negara.

2) Paradigma Rehabilitatif dan Problematika Penafsiran Hukum Narkoba

Secara global, kebijakan penanganan narkoba telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan pemidanaan yang sangat keras (*over-criminalization*) menuju pendekatan kesehatan masyarakat (Hughes & Stevens, 2010). Pendekatan rehabilitatif ini memposisikan pengguna narkoba sebagai pasien atau korban yang membutuhkan perawatan medis dan intervensi sosial yang komprehensif, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang penyelesaiannya harus selalu diakhiri di balik jeruji besi (Babor et al., 2018). Hukum positif di Indonesia sejatinya telah berupaya mengakomodasi pergeseran paradigma global ini melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*) dalam Undang-Undang Narkoba. Melalui sistem ini, negara memberikan garis demarkasi yang jelas: sanksi pidana yang tegas diorientasikan untuk pengedar dan produsen, sementara tindakan rehabilitasi diwajibkan bagi penyalahguna dan pecandu.

Namun, dalam tataran praktis, implementasi sistem dua jalur ini kerap terhambat oleh problematika penafsiran yuridis yang fundamental, khususnya terkait rumusan delik "memiliki, menyimpan, atau menguasai" narkoba. Batas antara menguasai narkoba untuk tujuan peredaran komersial dengan menguasai sekadar untuk pemakaian pribadi sering kali dipahami secara kaku oleh penyidik dan penuntut umum. Ketidajelasan interpretasi mengenai pembuktian unsur "penguasaan" ini pada akhirnya memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi aparat penegak

hukum (Eastwood et al., 2016). Implikasinya sangat fatal; mekanisme pelindung seperti Asesmen Terpadu sering kali diabaikan sejak awal, dan penyalahguna tingkat akhir yang kedapatan menguasai narkotika dalam jumlah kecil justru dengan mudah dijerat menggunakan pasal-pasal pengedaran bersanksi berat. Hal ini tidak hanya menggagalkan tujuan rehabilitasi, tetapi juga memicu rentetan persoalan sistemik peradilan pidana, salah satunya adalah fenomena kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang masif di lembaga pemasyarakatan.

3) Konsep Asesmen Terpadu

Menurut KBBI asesmen berarti penilaian, interpretasi, analisa. Asesmen Terpadu adalah suatu mekanisme untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana narkotika apakah hanya sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar, pecandu, dll. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi yang paling tepat diberikan kepada pelaku yang dilakukan oleh Tim Medis dan Tim Hukum. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis pelaku oleh Tim Medis dan pemeriksaan secara hukum terkait dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh Tim Hukum (Salman Alfarisi, Orin Gusta Andini, 2024).

Berdasarkan hasil asesmen terpadu dari aspek hukum dan medis bagi pelaku yang hanya terbukti sebagai penyalahguna atau pecandu rekomendasi biasanya berupa rehabilitasi medis dan sosial. Adapun bagi pelaku yang juga terlibat dalam pengedaran atau perdagangan narkotika, penegakan hukum akan diterapkan sesuai dengan undang-undang, namun rehabilitasi juga tetap dapat diberikan berdasarkan rekomendasi hasil asesmen terpadu jika merangkap sebagai penyalahguna atau pecandu.

4). Sintesis Kerangka Analitis: Relasi Politik Hukum dan Kultur Hukum

Berdasarkan tinjauan berbagai teori di atas, penelitian ini mengintegrasikan teori politik hukum (Mahfud MD) dan kultur hukum (Lawrence M. Friedman) ke dalam satu model analitis yang utuh. Secara konseptual, hubungan antar teori tersebut membentuk kerangka pemikiran empiris-normatif sebagai berikut: Arah Politik Hukum negara secara normatif telah merumuskan pendekatan rehabilitatif melalui instrumen hukum ganda (*double track system*) yang dimanifestasikan dalam bentuk Asesmen Terpadu. Namun, implementasi dari politik hukum yang progresif ini berbenturan keras dengan Kultur Hukum aparat penegak hukum di lapangan yang masih didominasi oleh paradigma punitif (orientasi penghukuman).

Benturan ini bermuara pada kegagalan Implementasi Asesmen Terpadu sejak di tingkat hulu, yakni tahap penyidikan. Akibatnya, ketiadaan hasil dan rekomendasi asesmen medis-hukum dalam berkas perkara secara langsung membelenggu diskresi hakim di pengadilan. Pada akhirnya, Putusan Hakim yang dijatuhkan kembali bersifat punitif (hukuman penjara) meskipun secara keadilan substantif terdakwa terbukti layak direhabilitasi. Sintesis kritis dari model analitis inilah yang digunakan sebagai pisau bedah utama untuk mengkaji dan membongkar paradoks hukum dalam Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif (Muhdar, 2019). Sesuai dengan batasan penelitian hukum normatif murni, ruang lingkup kajian ini dibatasi pada penelusuran dokumen hukum dan kepustakaan (*library research*) tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah penerapan hukum secara riil dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan kerangka hukum positif yang berlaku (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan referensi akademik lainnya yang relevan dengan topik politik hukum dan penegakan hukum narkotika (Sutarto, 2021).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif preskriptif. Dalam menganalisis putusan dan peraturan terkait, penulis menggunakan teknik interpretasi sistematis untuk memahami keterkaitan logis antara UU Narkotika, Peraturan Bersama, dan SEMA, serta menggunakan interpretasi teleologis untuk menggali tujuan filosofis pemidanaan (rehabilitatif) yang diamanatkan oleh undang-undang. Lebih lanjut, analisis terhadap *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dilakukan dengan cara memisahkan fakta yuridis terdakwa dari logika penalaran hakim, untuk kemudian dievaluasi menggunakan kerangka konseptual politik hukum dan kultur hukum. Model analitis ini difungsikan sebagai pisau bedah untuk mengidentifikasi bagaimana benturan antara kehendak normatif negara dan kultur punitif di tingkat penyidikan menghasilkan anomali putusan di pengadilan (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2019).

D. Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Pendekatan Rehabilitatif Dalam Kebijakan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Politik hukum pidana di bidang narkotika telah mengalami berbagai perkembangan, mulai dari pendekatan represif hingga rehabilitatif. Perubahan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai respons terhadap dinamika sosial, peningkatan jumlah kasus narkotika, dan kritik atas efektivitas penegakan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada pemidanaan. Di Indonesia, perubahan arah kebijakan hukum pidana narkotika mencerminkan adanya transformasi paradigma, dari yang semula hanya menekankan penghukuman sebagai alat kontrol sosial, menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, khususnya terhadap penyalahguna narkotika (Dahlan, 2017). Dalam perspektif Moh. Mahfud MD, politik hukum dipahami sebagai *legal policy* sebuah garis

kebijakan hukum yang lahir dari konfigurasi politik dan nilai sosial yang mempengaruhi karakter produk hukum; oleh karena itu produk hukum bukan sekadar teks normatif, melainkan juga cerminan kepentingan politik dalam proses legislasi dan implementasi (Mahfud MD, 1993).

Pergeseran ini terlembagakan secara fundamental melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lahirnya UU ini merupakan produk politik hukum yang kompleks dan mencerminkan adanya kompromi. Di satu sisi, ia tetap mempertahankan sanksi pidana yang sangat berat bagi pengedar dan produsen, yang menunjukkan masih kuatnya pengaruh paradigma punitif. Di sisi lain, UU ini secara revolusioner memperkenalkan pendekatan kesehatan masyarakat dengan mengamanatkan rehabilitasi bagi penyalah guna. Politik hukum yang diadopsi UU ini dikenal dengan istilah *double track system*, yaitu menerapkan dua jalur penanganan sekaligus: jalur pidana (penal) untuk kejahatan peredaran dan jalur tindakan (*treatment*) berupa rehabilitasi bagi penyalahguna (Hidayataun & Widowaty, 2020)

Amanat rehabilitasi ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 54 yang menyatakan, "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Pasal ini menjadi landasan yuridis utama yang mengubah posisi penyalah guna dari sekadar pelaku kriminal menjadi "orang sakit" yang perlu dipulihkan. Namun, pasal-pasal pidana yang keras, seperti Pasal 112 (memiliki, menguasai) dan Pasal 114 (jual-beli), seringkali menciptakan ambiguitas dalam penegakan hukum, di mana aparat masih memiliki pilihan yang luas untuk menerapkan pendekatan punitif sekalipun terhadap penyalahguna (Aini et al., 2025)

Namun demikian problematika yang sering terjadi dalam penerapan kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia adalah masih belum jelasnya diferensiasi antara penyalahguna dan pengedar. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika dijerat dengan pasal-pasal yang semestinya diperuntukan bagi pengedar, sehingga menyebabkan overkriminalisasi dan berkontribusi terhadap kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum pidana narkotika masih belum sepenuhnya konsisten dengan semangat rehabilitatif yang seharusnya menjadi bagian dari politik hukum pidana modern.

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika Dengan Pasien Rehabilitasi di Indonesia Tahun (2022-2024)

Tahun	Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika	Jumlah Pasien Rehabilitasi (Gabungan)
2022	55.452	17.770
2023	55.855	5.878
2024	61.439	19.474

Sumber: Indonesia Drug Report Tahun 2023-2025

Berdasarkan data dari Indonesia Drug Report Tahun 2023-2025, terlihat Tren peningkatan jumlah tersangka yang diproses secara pidana setiap tahunnya menjadi bukti kuantitatif yang tak

terbantahkan mengenai dominasi paradigma pemenjaraan. Hal ini secara langsung berkontradiksi dengan semangat rehabilitatif dalam UU Narkotika, di mana para penyalahguna yang seharusnya diposisikan sebagai korban justru lebih banyak berakhir dipenjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki posisi strategis dalam mewujudkan keadilan substantif dan menjaga konsistensi putusan di seluruh lingkungan peradilan, sekaligus menjadi benteng terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia (Dimas Gibran Satrio Utomo, 2025). Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memperkuat jalur rehabilitatif, Mahkamah Agung mengambil langkah kebijakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. SEMA ini memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika, salah satunya dengan menetapkan batasan kuantitas barang bukti pemakaian satu hari sebagai salah satu indikator seorang terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna yang layak direhabilitasi. Kebijakan ini merupakan langkah politik hukum yudikatif untuk memastikan tujuan rehabilitasi dalam UU Narkotika dapat terimplementasi di tingkat pengadilan.

Sema Nomor 4 Tahun 2010 tersebut juga menjadi acuan bagi Penyidik dalam menangani kasus-kasus penyalahguna narkotika di mana tidak semua penyalahguna narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi salah satu cara untuk melihat hal tersebut melalui barang bukti yang terdapat pada saat Penyidik menangkap penyalahguna narkotika. Apabila penyalahguna narkotika yang ditangkap Penyidik barang buktinya melampaui batas yang diatur dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 maka hak tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Sema 4 Nomor Tahun 2010. Sebaliknya jika barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik pada saat melakukan penangkapan sesuai dengan batas maksimal pemakaian satu hari atau di bawah yang diterapkan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 maka Penyidik dapat mengajukan permohonan asesmen terpadu terhadap tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan dapat atau tidaknya tersangka memperoleh rehabilitasi dan hasil asesmen terpadu akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara yang nantinya akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Hakim (Erlangga & Halim, 2023).

Tabel 2.

Ambang batas barang bukti penyalahguna narkotika yang dapat diajukan asesmen terpadu

Nomor	Jenis Narkotika	Ambang Batas
1	Kelompok methamphetamine (sabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram atau 8 butir
3	Kelompok heroin	1,8 gram
4	Kelompok kokain	1,8 gram
5	Kelompok ganja	5 gram
6	Daun koka	5 gram

7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD	2 gram
10	Kelompok PCP	3 gram
11	Kelompok fentanil	1 gram
12	Kelompok metadon	0,5 gram
13	Kelompok petidin	0,9 gram
14	Kelompok morfin	1,8 gram
15	Kelompok kodein	72 gram
16	Kelompok bufrenorfin	32 mg

Sumber: Sema Nomor 4 Tahun 2010

Puncak dari institutionalisasi politik hukum rehabilitatif adalah dibentuknya Peraturan Bersama Tahun 2014 yang melahirkan Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT menjadi instrumen sentral yang dirancang untuk menjembatani dualisme dalam UU Narkotika. Kehadiran TAT menegaskan pilihan kebijakan negara untuk tidak lagi menyerahkan penentuan status penyalah guna hanya kepada penegak hukum, melainkan melalui sebuah mekanisme interdisipliner yang melibatkan ahli hukum dan kesehatan. Dengan demikian, secara normatif, kerangka kebijakan asesmen terpadu merupakan wujud nyata dari politik hukum negara yang secara progresif berupaya mengedepankan pendekatan rehabilitasi sebagai solusi utama bagi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Ketentuan mengenai asesmen terpadu tersebut sangatlah penting untuk mendorong pendekatan kesehatan dalam penanganan kasus penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Surat rekomendasi hasil asesmen terpadu dapat digunakan untuk merehabilitasi tersangka dalam proses hukum dan dapat digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutus rehabilitasi bagi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal seperti semula dan terlepas dari belenggu jerat narkotika, karena pada dasarnya hukum merupakan suatu instrumen yang diciptakan oleh manusia untuk melahirkan manfaat dan ketertiban dalam kehidupan (Muhammad, 2012). Untuk memahami lebih jauh bagaimana politik hukum rehabilitatif ini diimplementasikan pembahasan selanjutnya akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

Kontradiksi dalam Implementasi: Dominasi Kultur Punitif dalam Praktik Penegakan Hukum

Politik hukum dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia sudah mulai bertransisi dari dominan punitif ke arah pendekatan kesehatan hal ini dapat kita lihat sejak adanya aturan mengenai asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia, melalui Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Gani,

2015). Namun demikian dalam praktik implementasinya masih ditemukan banyak hambatan contohnya dapat kita analisis dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr. Putusan ini bukan sekadar kasus biasa, melainkan sebuah studi kasus sempurna yang membedah kontradiksi dalam sistem peradilan pidana narkotika dan menunjukkan betapa kuatnya dominasi kultur punitif di tingkat aparat penegak hukum.

Kasus ini melibatkan terdakwa Arya Putra Pratama yang ditangkap dengan barang bukti satu paket sabu-sabu seberat 0,19 gram netto. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara jelas memosisikan terdakwa bukan sebagai pengedar, melainkan sebagai penyalah guna. Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan cara patungan (urunan) bersama temannya untuk tujuan dikonsumsi bersama. Terdakwa juga mengakui telah tiga kali membeli narkotika untuk pemakaian pribadi. Berdasarkan bobot barang bukti yang jauh di bawah ambang batas SEMA No. 4 Tahun 2010 (1 gram untuk sabu) dan tujuannya untuk pemakaian sendiri, terdakwa merupakan contoh tersangka tindak pidana penyalahguna narkotika ideal yang seharusnya segera diarahkan ke dalam mekanisme Asesmen Terpadu untuk mendapatkan rehabilitasi (DetakKaltim.Com, 2020).

Namun demikian puncak kontradiksi dalam kasus ini justru datang dari pertimbangan hukum Majelis Hakim sendiri. Dalam putusannya, hakim secara terbuka dan lugas mengkritik kinerja aparat penegak hukum pada tahap sebelumnya. Hakim menyatakan: sejak tahap penyidikan, penyidik sama sekali tidak melakukan upaya asesmen terhadap terdakwa yang sangat diperlukan agar dapat diketahui apakah terdakwa penyalahguna, korban penyalahgunaan atau pecandu Narkotika. Hakim bahkan menegaskan bahwa melakukan asesmen adalah kewajiban hukum penyidik, terutama karena barang bukti yang ditemukan tidak melebihi 1 (satu) gram. Melalui pertimbangan ini, hakim secara sadar mengakui bahwa telah terjadi kegagalan prosedural yang fundamental sejak awal proses hukum (Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr , 2019).

Setelah mengidentifikasi kegagalan sistemik tersebut, Majelis Hakim secara eksplisit berpendapat bahwa terdakwa "sebenarnya adalah penyalahguna Narkotika dan seharusnya terdakwa mendapatkan rehabilitasi". Hakim bahkan menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut 7 tahun penjara. Namun, di sinilah letak paradoksnya. Meskipun menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa berhak atas rehabilitasi, amar putusan yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim, meskipun memiliki pemahaman yang progresif, pada akhirnya terjebak dalam kerangka sistem yang diajukan kepadanya. Ketiadaan hasil asesmen dalam berkas perkara akibat kelalaian penyidik membuat hakim berada dalam posisi sulit untuk sepenuhnya menerapkan sanksi tindakan (rehabilitasi) dan tetap memilih jalur kompromi dengan menjatuhkan sanksi pidana (penjara) (Hikmawati, 2022).

Fenomena paradoks dalam putusan ini secara gamblang mengonfirmasi kelemahan implementasi hukum jika ditelaah melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Meskipun *substansi* hukum (Undang-Undang dan SEMA) telah memberikan ruang rehabilitasi, dan *struktur* kelembagaan (Tim Asesmen Terpadu) telah dibentuk, namun *kultur* hukum aparat di tingkat

penyidikan masih bercorak kuat punitif. Kegagalan di ranah kultur ini pada akhirnya membelenggu diskresi hakim di pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa operasionalisasi *double track system* akan lumpuh apabila berhadapan dengan habitus penegak hukum yang masih menjadikan pemenjaraan sebagai indikator utama keberhasilan penyelesaian perkara.

Terkait dengan politik hukum dalam studi kasus tersebut terdapat beberapa pelajaran terkait pertarungan politik hukum dalam penanganan penyalahguna narkoba di Indonesia. Secara aturan sudah terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membuka akses rehabilitasi pada pasal 54 dan 127 dan Sema Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi landasan gramasi barang bukti dimana merupakan petunjuk bagi penyidik seorang tersangka ini layak di arahkan rehabilitasi atau dipenjara, selanjutnya terdapat Peraturan Bersama tahun 2014 yang mengatur secara eksplisit mekanisme asesmen terpadu tetapi tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Kasus tersebut merupakan gambaran bahwa politik hukum penanganan penyalahguna narkoba di Indonesia masih dominan punitif terutama oleh penyidik dan jaksa, mereka cenderung melakukan penerapan pasal 111/112/114 UU No 35 Tahun 2009 terhadap penyalahguna narkoba dimana seharusnya dikenakan pasal 127 atau 54. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut tidak lain karena aturan terkait asesmen terpadu tidak diwajibkan untuk dilaksanakan tetapi hanya bersifat opsional sehingga kewajiban pelaksanaannya tergantung dari penyidik itu sendiri.

Terlebih lagi memasukkan penyalahguna narkoba yang sebaiknya mendapatkan rehabilitasi ke dalam Lapas memiliki dampak buruk lain yaitu kemungkinan penyalahguna tersebut setelah bebas malah menjadi pengedar atau bandar. "Harusnya penyalahguna itu direhab ya, jangan di bawa ke kita, agar pengguna tidak menjadi pengedar atau bandar, kita sembuhkan, direhab ke unit yang bisa tangani, jangan malah ke rutan. Berikut data Indonesia Drug Report diambil dari SDP Ditjenpas pada 33 Provinsi di Indonesia, yang memperlihatkan jumlah tahanan kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2025 sebagai berikut:(Badan Narkotika Nasional, 2025).

Tabel 3
Total Tahanan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Tahun 2025

Tahun	Pengedar	Penyalahguna	Total tahanan Tindak Pidana Narkotika
2025	76.712	64.304	141.016

Sumber: Indonesia Drug Report Tahun 2025

Berdasarkan data pada tahun 2025 jumlah penghuni Lapas dan rutan mencapai 278.344 dengan 64.304 merupakan penyalahguna narkoba di mana 141.016 merupakan tahanan tindak pidana narkoba sementara kapasitas Lapas di seluruh Indonesia hanya dapat menampung 147.477 orang yang terdiri dari Lapas dan rutan sejumlah 530. Berdasarkan data 141.016 orang (50,66%) merupakan tersangka/tahanan perkara narkoba – artinya hampir setengah dari populasi lembaga pemasyarakatan didominasi kasus narkoba. Di antara jumlah tersebut, 64.304 orang (23,10%)

adalah penyalahguna narkoba, atau sekitar seperempat dari seluruh penghuni, yang pada hakikatnya lebih tepat mendapatkan penanganan kesehatan daripada pemidanaan. Kondisi ini menunjukkan potensi besar untuk memaksimalkan mekanisme asesmen terpadu dan program rehabilitasi: jika rekomendasi asesmen diimplementasikan secara lebih konsisten dan mengikat, banyak orang yang kini mendekam di penjara bisa dialihkan ke layanan rehabilitasi, mengurangi overcrowding, menekan biaya pasyarakatan, serta menurunkan risiko residivisme sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. Besarnya populasi penyalahguna narkoba di lembaga pasyarakatan merupakan bukti empiris dari stagnasi politik hukum pidana di lapangan. Dalam optik teori politik hukum Moh. Mahfud MD, hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik dan kehendak implementator (aparatus penegak hukum) tidak sejalan dengan karakter responsif produk hukumnya. Hukum tidak lagi bekerja secara teleologis untuk mencapai keadilan substantif berupa pemulihan korban, melainkan terjebak pada formalitas kepastian prosedural. Akibatnya, politik hukum negara yang pada kertas bernilai rehabilitatif, terdistorsi menjadi mesin *overkriminalisasi* yang memicu disfungsi sistemik berupa *overcrowding*.

Meskipun analisis terhadap Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr di atas secara tajam memotret anomali dan kegagalan prosedural pelaksanaan asesmen terpadu, perlu diakui secara objektif bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Fokus kajian yang bertumpu pada satu studi kasus (*single case study*) tentu tidak dapat digeneralisasi untuk merepresentasikan seluruh variasi praktik penegakan hukum di Indonesia. Terdapat kemungkinan adanya perbedaan dinamika kultur hukum, infrastruktur kelembagaan Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta tingkat progresivitas penyidik maupun hakim di wilayah yurisdiksi lain yang mungkin lebih konsisten dalam menerapkan pendekatan kesehatan. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini sebaiknya diposisikan sebagai titik tolak (*entry point*) yang membuktikan adanya celah sistemik dalam implementasi politik hukum narkoba. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penelitian empiris dan normatif yang lebih komprehensif di masa mendatang, khususnya yang membandingkan berbagai putusan dari lintas daerah (*comparative case study*), guna mengukur efektivitas kebijakan asesmen terpadu secara nasional.

Putusan ini menjadi bukti paling sahih bahwa kebijakan asesmen terpadu seringkali lumpuh bukan di tingkat pengadilan, melainkan sejak awal proses penyidikan. Fenomena ini dalam studi politik hukum dikenal sebagai dominasi kultur hukum (*legal culture*) punitif di kalangan aparat penegak hukum (Ramdlonaning & Achjani Zulfa, 2023). Kultur ini terbentuk dari kebiasaan, insentif institusional, dan pemahaman hukum yang lebih mengutamakan penindakan dan efisiensi pemrosesan perkara daripada tujuan pemulihan korban. Kegagalan implementasi TAT di Indonesia ini tampak semakin kontras jika dibandingkan dengan keberhasilan mekanisme serupa di Portugal melalui *Comissões para a Dissuasão da Toxicodpendência* (CDT) (Alfarisi et al., 2025). Berbeda dengan Asesmen Terpadu di Indonesia yang masih didominasi oleh kewenangan aparat penegak hukum (Polri/BNN) dengan *output* rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, CDT di Portugal berada langsung di bawah naungan Kementerian Kesehatan dengan keputusan administratif yang

bersifat final. Pergeseran paradigma yang utuh tersebut terbukti efektif menurunkan populasi penjara akibat kasus narkoba di Portugal secara drastis, yakni dari 40% menjadi 15,7%. Hal ini menegaskan tesis Mahfud MD bahwa karakter sebuah produk hukum dalam hal ini implementasinya pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melingkupinya; meskipun undang-undangnya bersifat responsif, konfigurasi politik di tingkat implementator yang cenderung konservatif menjadikan hukum tersebut lumpuh dalam praktiknya (Mahfud MD, 2010).

Namun demikian, analisis kritis terhadap dominasi kultur punitif ini juga harus mempertimbangkan argumen kontra terkait realitas kendala struktural di lapangan. Kecenderungan penyidik untuk menggunakan diskresinya dengan tidak mengajukan asesmen terpadu tidak semata-mata lahir dari niat untuk menghukum, melainkan sering kali dipicu oleh keterbatasan infrastruktur dan kapasitas daya tampung lembaga rehabilitasi yang ada, serta minimnya dukungan anggaran operasional bagi Tim Asesmen Terpadu di berbagai daerah. Dalam situasi yang dilematis tersebut, memproses tersangka penyalahguna melalui jalur peradilan pidana biasa (pemenjaraan) sering dianggap oleh aparat sebagai jalan pintas yang paling pragmatis dan efisien secara administratif. Di sinilah letak kekuatan utama (*strengths*) dan kontribusi konseptual dari penelitian ini, yakni membongkar dan membuktikan bahwa krisis *overcrowding* penjara bukanlah sekadar masalah di hilir, melainkan masalah hulu yang berakar pada kelumpuhan prosedural dan benturan kultur hukum yang dibiarkan terjadi sejak tahap penyidikan.

Sebagai wujud implikasi kebijakan yang lebih operasional, temuan dalam penelitian ini menuntut adanya intervensi sistemik dari negara. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera mereformasi regulasi dengan menetapkan aturan yang mewajibkan (*mandatory*) pelaksanaan asesmen terpadu pada tahap penyidikan bagi seluruh tersangka yang memenuhi kriteria gramasi SEMA No. 4 Tahun 2010. Lebih jauh, rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT harus diakomodasi menjadi produk hukum yang mengikat bagi jaksa dalam melakukan penuntutan dan bagi hakim dalam memutus perkara, yang tentu saja harus dibarengi dengan komitmen negara untuk memperluas kapasitas layanan institusi rehabilitasi secara masif.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah dalam studi ini. Pertama, dinamika politik hukum penanganan penyalahguna narkoba di Indonesia saat ini berada dalam kontradiksi fundamental secara normatif telah berevolusi ke arah rehabilitatif (melalui instrumen *double track system* dan Asesmen Terpadu), namun pada tataran implementasinya masih terkendala oleh dominasi kultur hukum aparat yang sangat punitif. Kedua, implikasi hukum dari kegagalan prosedural pelaksanaan asesmen terpadu sejak tahap penyidikan—sebagaimana dibuktikan dalam Putusan PN Samarinda No. 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr, secara langsung membelenggu diskresi hakim di pengadilan, sehingga memaksa dijatuhkannya vonis pemenjaraan meskipun terdakwa terbukti layak direhabilitasi secara keadilan substantif. Secara teoretis, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan

kajian politik hukum dengan menegaskan bahwa pembentukan karakter suatu produk hukum tidak berhenti pada tahap legislasi semata, melainkan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik dan benturan kultur pada level implementator (aparatus penegak hukum) di lapangan.

Kondisi ini tervalidasi secara empiris oleh data nasional, di mana hampir setengah dari total 278.344 penghuni lapas atau rutan adalah tahanan perkara narkoba (50,66%), dan sekitar seperempatnya adalah penyalahguna (23,10%) yang idealnya menerima penanganan kesehatan. Oleh karena itu, guna menjembatani jurang antara cita-cita norma dan realitas praktik, penelitian ini merekomendasikan langkah operasional yang konkret: (1) mereformasi regulasi untuk mewajibkan (*mandatory*) pelaksanaan asesmen terpadu sejak tahap penyidikan bagi tersangka yang memenuhi kriteria SEMA; (2) mempertegas kekuatan mengikat dari rekomendasi TAT agar menjadi dasar pertimbangan mutlak bagi keputusan jaksa dan hakim; serta (3) memperkuat kapasitas layanan institusi rehabilitasi yang dibarengi dengan pelatihan perspektif kesehatan publik bagi aparat penegak hukum. Melalui reformasi prosedural ini, diharapkan Indonesia dapat secara efektif menyelesaikan krisis *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan dan menurunkan risiko residivisme.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, B. (2019). *Perang Narkoba di Indonesia*. Indonesia Press.
- Aini, I. N., Pandini, A. I., Nayla, H. A., & Patmawati, N. (2025). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 71-83.
- Alfarisi, S., Gusta Andini, O., & Eka Ningsih, K. (2025). Perbandingan Hukum Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Mekanisme Asesmen Terpadu Indonesia dengan CDT Portugal. *Journal of Citizenship*, 4(2).
- Anang Iskandar. (2020). *Politik Hukum Narkoba*. PT. Elex Media Komputindo.
- Babor, T. F., Caulkins, J., Edwards, G., Fischer, B., Foxcroft, D. R., Humphreys, K., & Strang, J. (2018). *Drug policy and the public good*. Oxford University Press.
- Badan Narkoba Nasional. (2022). Indonesia Drug Report 2022. *Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkoba Nasional*, 1(1), 86. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf>
- Badan Narkoba Nasional. (2025). Indonesia Drugs Report 2025. *Puslitdatin BNN*, 7(1), 168.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*. Deepublish.
- DetakKaltim.Com. (2020). *Lagi, Terdakwa Narkoba Dihukum 1 Tahun 6 Bulan Setelah Dituntut 7 Tahun*. DetakKaltim.Com. <https://detakaltim.com/index.php/2023/05/19/lagi-terdakwa-narkoba-dihukum-1-tahun-6-bulan-setelah-dituntut-7-tahun/>
- Dimas Gibran Satrio Utomo. (2025). Peran Mahkamah Agung dalam Menegakkan Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 325-338. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.763>

- Eastwood, N., Fox, E., & Rosmarin, A. (2016). *A quiet revolution: drug decriminalisation across the globe*. Release.
- Erlangga, R. A., & Halim, H. A. (2023). Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Tim Asesmen Terpadu Di Kota Cimahi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2), 707-715.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gani, H. A. (2015). Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1(1), 1-20.
- Gusta Andini, O., Alfalisi, S., Tiarahman, A., Arifurrahman, & Audrey, N. (2023). Pemahaman Hukum tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Gerakan P4GN Bagi Peserta Didik SMP Wahidiyah Samarinda. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 3(2), 2776-7191.
- Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166-181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Hikmawati, P. (2022). Urgensi Revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 14(3), 7-12.
- Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? *The British Journal of Criminology*, 50(6), 999-1022.
- Iwan Kurniawan, Riki Afrizal, & Nelwitis. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuah Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Of Swara Justisia*, 8(3), 666. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/5jqbem91>
- JRKN. (2025). *Menyikapi Revisi UU Narkotika: Jangan Ulangi Kegagalan, Saatnya Letakkan Pendekatan Kesehatan di Pusat Kebijakan*. Reformasinarkotika.Id. <https://reformasinarkotika.id/menyikapi-revisi-uu-narkotika-jangan-ulangi-kegagalan-saatnya-letakkan-pendekatan-kesehatan-di-pusat-kebijakan/>
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD, M. (1993). *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Muhammad, E. (2012). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhdar, M. (2019). *PENELITIAN DOCTRINAL DAN NON-DOCTRINAL Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Mulawarman University Press.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Pusat Penelitian, Data, dan I. B. N. N. (2023). *Indonesia Drug Report 2023*. 5(1), 1-198. <https://puslitdatin.bnn.go.id/hasil-lit-idr/>
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr (2019).
- Ramdlonaning, A., & Achjani Zulfa, E. (2023). Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 50-68. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6119>
- Salman Alfalisi, Orin Gusta Andini, A. (2024). Effectiveness Of Assessment in Law Enforcement Offenses Of Narcotics Abusers. *Alauddin Law Development Journal*, 6(3), 224.

Sutarto. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).
<https://pdfs.semanticscholar.org/4752/15b5688ef4ccf34fb42fe70d1e4aefd9d594.pdf>